

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA**

(Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Ardyan Fahmi Bahtiar

NIM: 30302000335

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA**

(Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Ardyan Fahmi Bahtiar

NIM: 30302000335

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA**

(Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg)



Diajukan Oleh:

Ardyan Fahmi Bahtiar

NIM: 30302000335

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, Februari 2024

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH.

NIDN: 06-0804-8103

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM
KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA

(Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ardyan Fahmi Bahtiar
NIM: 30302000335

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 21 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,

H. Winanto, SH., M.H.

NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota



Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-0506-7002

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH.

NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.

NIDN: 06-2004-6701


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Menulishlah agar dipahami, bicaralah supaya didengarkan, dan membacalah untuk mengembangkan diri.” - Gus Dur -

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yuliadi dan Ibu Ulfah yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil kepada Penulis.
2. Kakak tercinta, Kak Dyah yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada Penulis.
3. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardyan Fahmi Bahtiar
NIM : 30302000335
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**ANALISIS YURIDISTINDAK PIDANA KELALAIANDALAMKECELAKAANLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA** (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Februari 2024

Yang menyatakan,

Ardyan Fahmi Bahtiar

NIM: 30302000335

PERTANYAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardyan Fahmi Bahtiar

NIM : 30302000335

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg)” Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **benar-benar**. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Februari 2024

Yang menyatakan,

Ardyan Fahmi Bahtiar
NIM: 30302000335

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan doa kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayat, dan Karunia-Nya sehingga Penulis diberikan kemampuan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan lancar.

Sejalan dengan penulisan skripsi ini, Penulis melihat dalam masyarakat khususnya di bidang pertanian Indonesia memiliki nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat sehari-hari. Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat mengenai pertanian membuat Penulis menjadi tertantang untuk mencoba menggali informasi dan ilmu dari suatu permasalahan tersebut. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk mengangkat suatu karya ilmiah ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA** (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam mewujudkan dan menyelesaikan karya ilmiah ini, Penulis tentu banyak sekali mengalami kendala halangan serta hambatan, yang itu semua tidak dapat Penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari orang lain. Maka dari itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberi bantuan, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberi nasehat dan masukan kepada Penulis.

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
8. Dr. Sri Kusriyah, SH., M.Hum. selaku Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Terima kasih teruntuk kedua orang tua Penulis, Bapak Yuliadi dan Ibu Ulfah serta Kakak Penulis, Kak Dyah yang selalu memberi doa, dukungan, kasih sayang, dan restunya dalam setiap langkah yang Penulis tempuh.
10. Terima kasih kepada para civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan bagi Penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan Penulis adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 16 Februari 2024


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERTANYAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Kelalaian.....	17

1. Pengertian Kelalaian	17
2. Unsur-Unsur Kelalaian Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan	18
C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas	19
1. Pengertian Lalu Lintas	19
2. Kecelakaan Lalu Lintas	19
3. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	21
D. Tinjauan umum tentang Putusan	22
1. Pengertian Putusan	22
2. Jenis-Jenis putusan	23
E. Tinjauan Umum tentang tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Perspektif Islam	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg	29
1. Pasal Yang Mengatur Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia	29
2. Dakwaan Penuntut Umum	31
B. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg.....	33
1. Posisi Kasus.....	33
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	36
3. Fakta Dalam Persidangan.....	38
4. Bukti-Bukti.....	60

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	61
6. Pembelaan Terdakwa	63
7. Pertimbangan hakim.....	64
8. Amar Putusan	71
9. Analisis Penulis	73
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78



ABSTRAK

Peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan Untuk mengetahui putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi menjadi 3, yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg, dengan dihadapkannya saksi-saksi dan barang bukti, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dan putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg adalah dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia dan Terdakwa pernah dihukum, sedangkan Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Kata Kunci: *Tindak pidana, Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas*

ABSTRACT

Traffic accidents must be separated between offenses and crimes. Because to carry out prosecution before the law, the incident that occurs must be a crime, while in traffic accidents the crime that occurs is an unintentional crime or caused by acts of negligence or negligence. This study aims to determine how to apply material criminal law to criminal acts of negligence in traffic accidents that result in death and to determine the judge's decision on criminal acts of negligence in traffic accidents that result in death.

This study used the normative juridical approach method. The research specification used is descriptive analysis. The types and sources of data used for this study are secondary data which are divided into 3, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method uses qualitative analysis.

The results of the research and discussion, namely the application of material criminal law to criminal acts of negligence in traffic accidents resulting in the death of the victim in decision Number 115 / Pid.Sus / 2023 / PN Rbg, with the presence of witnesses and evidence, stated that the defendant was guilty of committing a criminal act of negligence and sentenced the defendant to imprisonment for 1 year and 4 months as stipulated in Article 310 paragraph 4 Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. And the judge's decision on the criminal act of negligence in a traffic accident resulting in the death of the victim in decision Number 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg is that in imposing a crime against the defendant has considered aggravating and mitigating circumstances. Aggravating circumstances are that the defendant's actions caused the victim to die and the defendant has been punished, while mitigating circumstances are that the defendant gives compensation to the victim's family and the defendant frankly admits his actions.

Keywords: Criminal Offence, Negligence, Traffic Accident

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi lalu lintas banyak mendatangkan kemudahan bagi masyarakat karena dapat mempermudah gerak masyarakat ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Setiap masyarakat dapat bergerak dengan cepat dalam waktu yang singkat dan dapat melakukan banyak pekerjaan dibantu dengan transportasi tersebut. Di sisi lain perkembangan lalu lintas tersebut menimbulkan dampak negatif salah satunya masalah kecelakaan lalu lintas.¹

Perkembangan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui ialah tingginya angka kemacetan pada jam-jam sibuk. kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada akhirnya menyebabkan semakin macetnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktifitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan

¹ Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto dan Gunarto, 2018, Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 138.

dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah di pisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindak kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidakpastiaan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah di samping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga di pengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang di lakukan oleh direktorat Jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang merugikan bagi orang lain.

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 tahun 1992.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2, di antaranya:

1. Setiap Rencana Pembangunan Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dari angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
2. Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang lalu lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dalam

berlalu lintas.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memberikan penjelasan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya (*traffic accident*) adalah faktor manusia.²

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu lintas maka Polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersedianya perangkat peraturan pelaksanaan yang memadai untuk dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam memutus perkara maupun bagi tersangka pelaku pelanggaran.³ Seorang Hakim harus membuat keputusan- keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam

² Mukhammad H. Saputra, 2016, Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, *Medika Majapahit*, Vol. 8, No. 2, hlm. 48.

³ J. Robert Palandeng Jr, dkk, 1993, *Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 29.

masyarakat.⁴

Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah termasuk tinggi. Hal ini sebagaimana data Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng yang menyatakan bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Jateng rata-rata mencapai 52 kejadian setiap harinya. Dengan korban meninggal rata-rata delapan orang setiap harinya. Berdasarkan data Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng pada tahun 2020 kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 20.261 kejadian dengan korban meninggal sebanyak 3.278.

Perkara kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan

Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang

Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

3. Kecelakaan Lalu Lintas berat

Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat

⁴ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung hlm. 20.

(1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selain itu perkara pidana lalu lintas merupakan ide perubahan dari ketentuan Pasal 359 KUHP yaitu barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, menjadi lebih berat ancaman pidananya dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana selama enam tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2, di antaranya:

1. Setiap Rencana Pembangun Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas dari angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

2. Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA** (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg?
2. Bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau kajian Sebagai informasi guna mentertibkan kembali pelaksanaan dari undang-undang yang berlaku dalam mengatur penggunaan jalan raya dan berlalu lintas. Dan diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi penegak hukum untuk menegaskan dan menghimbau masyarakat dalam menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keselamatan.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyidikan dalam suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁵ Selanjutnya Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan menurut hukum, secara hukum, dan dari segi hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan yang memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan hukum dari segi hukum.⁶

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

3. Kelalaian

salah satu macam kesalahan dalam hukum pidana. Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari kealpaan, kelalaian, atau *culpa*. Namun hal tersebut dapat diartikan sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.⁸

⁵ <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses tanggal 30 Januari, 2024 Pukul 05:27 WIB

⁶ W.J.S. Poerwardaminata dan Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 194.

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

⁸ Dian Dwi Jayanti, S.H., "Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-1t51d592cf9865d>, diakses tanggal 30 Januari 2024 pukul 20.15 WIB.

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

5. Korban

Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan moral, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁹

6. Putusan

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis

⁹ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

normatif, yaitu metode pendekatan secara tertulis dalam artian menggunakan data-data yang bersifat sekunder pada kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁰ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Analisis maksudnya menghubungkan data satu dengan data yang lain sehingga menjadi korelasi yang berhubungan dengan tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁰Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm.19.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
 - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 6) Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg
- b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.¹¹ Bahan perpustakaan yang berisikan tentang karya ilmiah, buku-buku referensi, makalah, jurnal hukum, surat kabar, arsip dan dokumen serta bahan-bahan pustaka lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjadi pelengkap dalam memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian serta menganalisis masalah penelitian.¹²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni berfikir dari hal yang bersifat khusus menjadi umum. Dengan menggunakan metode normatif yakni konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

¹² Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114 -115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa latin Istilah tindak pidana disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan Istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*.

Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.¹³

Menurut Achmad Ali mengemukakan bahwa suatu tindak pidana “delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun Undang-Undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana”.¹⁴

Menurut R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa “tindak pidana adalah peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) adalah

¹³ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 57.

¹⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 192.

suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bisa dikenakan hukum pidana”. Sedangkan menurut R. Abdoel Djamali berpendapat bahwa Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada juga asas hukum yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.¹⁵

Menurut Jonkers memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua yaitu:

- a. Defenisi pendek, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
- b. Defenisi panjang, *strafbaarfeit* merupakan suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut defenisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun defenisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.¹⁶

¹⁵ R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175

¹⁶ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 51.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu:

- a. Sudut pandang teoritis
- b. Sudut pandang undang-undang.

berdasarkan pendapat ahli hukum, Teoritis artinya yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan menurut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingat pidana.

Menurut Tongat terjadinya tindak pidana unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).
- b. Diancam pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.¹⁷

B. Tinjauan Umum tentang Kelalaian

1. Pengertian Kelalaian

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut Undang-Undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.¹⁸

Kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Kelalaian perbuatan

Jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;

b. Kelalaian akibat

suatu peristiwa pidana kalau akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat

¹⁷ Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Bandung, hlm. 105

¹⁸ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2010, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, hlm. 78.

atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

2. Unsur-Unsur Kelalaian Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Pasal 359 KUHP menyebutkan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*Quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.¹⁹

Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan:²⁰

- a. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan

¹⁹ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta, hlm. 133

²⁰ Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 83

apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/ Kealpaan (*culpa*).

- b. Kelalaian Karena Kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

C. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ) diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang sangat kompleks, karena bisa memiliki banyak sekali faktor penyebab, suatu kecelakaan lalu lintas bisa berasal dari manusia, mesin atau kendaraan, jalanan, dan lingkungan. Faktor manusia dipengaruhi oleh pengemudi, penumpang, pemakaian jalan, faktor kendaraan dipengaruhi oleh

kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor. Faktor jalanan dipengaruhi oleh kebaikan jalan, sarana jalan dan faktor lingkungan dipengaruhi oleh cuaca dan geografi. Kecelakaan lalu lintas adalah kegagalan kinerja satu atau lebih komponen pengendara yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan/atau kerusakan harta benda. Kecelakaan jalan dan jalan biasa dapat dikategorikan sedikitnya ke dalam empat kategori antara lain kecelakaan beruntun, kecelakaan tunggal, kecelakaan *pedestrian* dan kecelakaan benda diam.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban.

Menurut F.D. Hobbs, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.²²

²¹ C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, 2003, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi jilid 1 edisi ketiga*, Terjemahan Fidel Miro, Erlangga, Jakarta, hlm. 10

²² F.D. Hobbs, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalulintas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 29

Singkatnya, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit memprediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.

3. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Husni²³, penyebab kecelakaan dapat dibagi menjadi 4 faktor yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.

a. Faktor Manusia

Faktor manusia memegang peranan yang amat dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya seperti pengemudi dan pejalan kaki. Menurut Eka Swaputri²⁴, bahwa karakteristik manusia sebagai host yang mempengaruhi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain: usia, pengalaman berkendara, perilaku berkendara, dan perilaku minum - minuman beralkohol.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Kondisi teknis yang tidak laik jalan misalnya rem blong,

²³ Lalu Husni, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

²⁴ Eka Swaputri, 2009, "Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja (Studi Kasus di PT. Jamu Air Mancur)", *Skripsi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang*, Semarang, hlm. 32.

mesin tiba-tiba mati, ban pecah, lampu mati di malam hari dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya bila kendaraan dimuati secara berlebihan (*overloaded*), penumpang berdiri di atas atap kendaraan.

c. Faktor Jalan

Jalan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti kerusakan pada permukaan jalan misalnya terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi, kondisi geometrik jalan yang kurang sempurna misalnya derajat kemiringan yang terlalu kecil atau terlalu besar pada belokan.

d. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan mampu memberikan kontribusi dalam kecelakaan lalu lintas. Lingkungan jalan yang kurang memadai mengakibatkan kenyamanan dari pengemudi menurun, hal ini akan berdampak kemampuan mengendalikan kendaraan akan menurun.

D. Tinjauan umum tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan di perlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya

disingkat KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak di perkenankan main hakim sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

2. Jenis-Jenis putusan

Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat (1) KUHAP, yakni: Dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan Kekerabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum.

Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

- 1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2)

huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP di sebabkan materi hukum perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

b. Putusan akhir

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “*eind vonis*” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa:

1) Putusan bebas

Aturan hukum putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang

dimaksud adalah Perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.²⁵

Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP di sebabkan materi hukum perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya.

2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum

Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila di konsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika:

- a) Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana

²⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

- b) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.
 - c) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.
- c. Putusan pemidanaan

Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

E. Tinjauan Umum tentang tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Perspektif Islam

Tuntutan Islam dalam berkendara, yang dibahas dalam buku fiqh lalu lintas ini didasarkan pada urutan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni pentingnya aturan ini dibuat, apa saja isi aturan ini, bagaimana aturan tersebut dijalankan, serta apa konsekwensi yang akan diterima manakala aturan tersebut dilanggar. Allah SWT, memerintahkan kita untuk taat kepada Ulil Amri (Pemerintah) selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, sebagaimana perintahNya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya.

Firman Allah SWT yaitu Q.S. Al-maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلٍ ذَلِكُمْ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَانَتْ أَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ


Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas dimuka”²⁶

Didalam hukum Islam terdapat tiga jenis pembunuhan, adapun jenis-jenis pembunuhan dalam Islam yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karna kelalaiannya. Akan tetapi, tidak disyaratkan macam perbuatannya, boleh jadi dengan menyalakan api di pinggir rumah orang lain, membuat lubang di pinggir jalan, melempar batu ke jalan dan sebagainya. Adapun unsur kedua, pada prinsipnya, kesalahan itu merupakan perbuatan yang prinsipal antara pembunuhan kesalahan dengan

²⁶ Departemen Agama RI, 2019, *Al Quran dan Terjemahannya*, Syamil Cipta Media, Bandung
Q.S. Al-Maidah 5:32

pembunuhan lainnya. Tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi hanya dijatuhkan, jika memang menimbulkan kemadharatan bagi orang lain. Ukuran kesalahan dalam syariat Islam adalah adanya kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa. Dengan demikian, kesalahan tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan mengakibatkan kemadharatan atau kematian orang lain. Unsur ketiga, yakni adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kematian, artinya kematian korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku. Dengan kata lain, kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi kematian korban. Dalam hal ini pun, berlaku prinsip sebab akibat dan kaidah al-‘adah muhakamah apabila terjadi kumulasi sebab.²⁷



²⁷ Imaning Yusuf, 2013, Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 2, hlm. 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg

1. Pasal Yang Mengatur Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 311 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan:

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam BAB XXI Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:

Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 360 KUHPidana:

- a. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Barangsiapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg, majelis hakim menjatuhkan putusan terdakwa kasus tindak pidana penipuan di wilayah Rembang, dakwa penuntut umum menuntut terdakwa dengan:

- a. Menyatakan terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ *Sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia* ”. sebagaimana Surat Dakwaan

yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun. 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan KUHP ;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN dan dipidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
- c. Menyatakan Barang bukti berupa:
- 1) 1 (Satu) Unit Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ
 - 2) 1 (Satu) Lembar STNK KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584- UJ a.n. PT. SETIJOHADJI MADJU LESTARI, No. STNK 13526267.F, Noka MJEAK8JRKDJF13484, Nosin J08EUHJ13682 masa berlaku 11- 04-2028; Dikembalikan kepada Sdr. ISWAHYUDI, S.Ag. alamat Kelurahan Beru Rt. 03 / 03 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan;
 - 3) 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat nopol K-4325-UW
 - 4) 1 (Satu) Lembar STNK SPM Honda Beat nopol K-4325-UW a.n. DENY ARIAWATI No. STNK 05653293.G Noka MH1JM9130PK086148 Nosin JM91E3086447, masa berlaku: 12-07-2028
 - 5) 1 (Satu) Lembar SIM C a.n. DENY ARIAWATI, No.SIM 761214390078, Pengeluaran Satpas Polres Rembang, masa

berlaku: 04-12-2023; Dikembalikan kepada Sdr. BUDI SLAMET RIYADI alamat Ds. Mondoteko Rt. 03 / 04 Kec. Rembang Kab.Rembang ;

6) 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum a.n. JUMALI, No.SIM 1554-7312- 000084, Pengeluaran Satpas Polres Gresik, masa berlaku 08-01-2025 ; Dikembalikan kepada Sdr. JUMALI Bin SARI (Alm)

d. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa meyesali perbuatannya dan telah menyantuni keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

B. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Bahwa dalam perkara putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

a. Identitas pelaku

- 1) Nama Lengkap : Jumali Bin Sari (Alm)
- 2) Tempat Lahir : Rembang

- 3) Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/27 Desember 1973
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia / Jawa
- 6) Tempat Tinggal : Desa Ambeng-ambeng Watangrejo Rt.03
Rw.01, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Kronologi Kasus

Bahwa bermula terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ dengan membawa 2 (dua) orang krew bus yaitu saksi ACHMAD MINAN Bin SUNARI sebagai kernet dan kondektur yang bernama KAMIM dengan penumpang kurang lebih 15 orang berangkat dari terminal Terboyo Semarang pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan mencari penumpang lagi untuk sampai terminal Bungurasih Surabaya;

Bahwa sekira jam 12.30 wib sesampainya di TKP (di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang) yang terdapat persimpangan jalan dan ada lampu APILL (Alat pemberi isyarat lalu lintas bus) / lampu *traflight Light* / lampu bangjo, KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang disopiri terdakwa berjalan dari arah barat ke timur, searah di depan KBM Hino

Bus Widji Lestari S-7584-UJ terdapat 2 (dua) KBM yang sedang berhenti menunggu lampu merah, terdakwa juga melihat APIL (Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas) menyala merah selanjutnya terdakwa mendahului mengambil arah kanan hendak menerobos lampu merah tersebut melewati marka jalan garis kuning lurus ganda (marka jalan garis tak putus-putus) dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam masuk gigi perseneling 4, namun saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dikanan marka garis lurus ganda dan dikanan KBM yang terdakwa dahului, APIL (Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas) menyala kuning selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang dikendarai oleh korban DENY ARIAWATI (perempuan 46 th) yang berhenti di depan 2 (dua) KBM tersebut berjalan belok ke kanan dan kemudian tertabrak / terserempet KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ, hingga jatuh dari SPM dan kepalanya membentur jalan, selanjutnya terdakwa JUMALI menepikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ di pinggir jalan sebelah utara;

Bahwa selanjutnya saksi MINAN bersama dengan terdakwa JUMALI menolong korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW dan membawanya ke RSUD Dr. Soetrasno Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang saat itu melintas di TKP, selang beberapa saat terdakwa JUMALI, saksi MINAN dan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ diamankan di Kantor Satlantas Polres Rembang.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JUMALI Bin SARI (Alm)** pada pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa bermula terdakwa **JUMALI Bin SARI (Alm)** mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ dengan membawa 2 (dua) orang krew bus yaitu saksi **ACHMAD MINAN Bin SUNARI** sebagai kernet dan kondektur yang bernama **KAMIM** dengan penumpang kurang lebih 15 orang berangkat dari terminal Terboyo Semarang pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan mencari penumpang lagi untuk sampai terminal Bungurasih Surabaya, sekira jam 12.30 wib sesampainya di TKP (di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang) yang terdapat persimpangan jalan dan ada lampu **APILL** (Alat pemberi isyarat lalu lintas bus) / lampu *traflight Light* / lampu bangjo, KBM

Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang disopiri terdakwa berjalan dari arah barat ke timur, searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ terdapat 2 (dua) KBM yang sedang berhenti menunggu lampu merah, terdakwa juga melihat APIL (Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas) menyala merah selanjutnya terdakwa mendahului mengambil arah kanan hendak menerobos lampu merah tersebut melewati marka jalan garis kuning lurus ganda (marka jalan garis tak putus-putus) dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam masuk gigi perseneling 4, namun saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dikanan marka garis lurus ganda dan dikanan KBM yang terdakwa dahului, APIL (Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas) menyala kuning selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang dikendarai oleh korban DENY ARIAWATI (perempuan 46 th) yang berhenti di depan 2 (dua) KBM tersebut berjalan belok ke kanan dan kemudian tertabrak / terserempet KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ, hingga jatuh dari SPM dan kepalanya membentur jalan, selanjutnya terdakwa JUMALI menepikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ di pinggir jalan sebelah utara selanjutnya saksi MINAN bersama dengan terdakwa JUMALI menolong korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW dan membawanya ke RSUD Dr. Soetrasno Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang saat itu melintas di TKP, selang beberapa saat terdakwa JUMALI, saksi MINAN dan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ diamankan di Kantor Satlantas Polres Rembang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

3. Fakta Dalam Persidangan

a. Keterangan Saksi

1) Saksi ACHMAD MINAN Bin SUNARI

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa;
- b) Bahwa benar saksi adalah kernet dari KBM Hino Bus Widji Lestari yang disopiri oleh terdakwa, yang pada saat crash laka lantasi terjadi, posisi saksi berada di depan sebelah kiri dekat pintu keluar bus depan kiri;
- c) Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Ruas Jalan Umum Desa tidak tahu Kec. Rembang, Kab. Rembang.
- d) Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara KBM Hino Bus Widji Lestari Untuk No.Pol Lupa dengan SPM Honda Beat No.Pol tidak tahu.
- e) Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ beserta STNKnya dan 1 (Satu) unit SPM Honda Beat K-4325-UW beserta STNKnya, saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut

yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang.

- f) Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi adalah penumpang/Kernet KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berdiri menghadap ke arah depan di pintu depan sebelah kiri KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ.
- g) Bahwa pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ bernama JUMALI, 50 Tahun, Islam, Swasta, Alamat Gresik, saksi dengan Saudara JUMALI tidak ada hubungan keluarga/Family.
- h) Bahwa pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ membawa 2(dua) orang kru antara lain saksi sebagai kernet dan seorang kondektur yang bernama KAMIM, 60 Tahun, Islam, Swasta, Alamat Lamongan, serta membawa penumpang berjumlah 15 (lima belas) orang yang semuanya tidak tahu identitasnya.
- i) Bahwa semula tidak tahu identitas pengemudi SPM Honda Beat K-4325- UW, pada saat saksi mengantar di RSUD Rembang saksi melihat KTP pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW bernama DENY ARIAWATI, 47 Tahun,

Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Mondoteko Kec. Rembang Kab. Rembang, saksi dengan saudari DENY ARIAWATI tidak ada hubungan keluarga/family.

- j) Bahwa pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW sendirian tidak membawa penumpang.
- k) Bahwa cerita singkat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebagai berikut semula saudara JUMALI mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan membawa 2(dua) orang krew bus yaitu saksi sebagai kernet dan kondektur yang bernama KAMIM berangkat dari terminal Terboyo Semarang pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan mencari penumpang sampai terminal Bungurasih Surabaya, sesampainya di TKP searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ terdapat 2(dua) KBM yang saksi tidak diketahui identitasnya sedang berhenti selanjutnya KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului dari kanan 2(dua) KBM tersebut, dan saat mendahului dari kanan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ menabrak SPM Honda Beat K-4325-UW yang saat itu belok ke kanan hingga terjatuh, selanjutnya saudara JUMALI menepikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ di pinggir jalan sebelah utara selanjutnya saksi bersama dengan saudara JUMALI

menolong pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW dan membawanya ke RSUD Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang saat itu melintas di TKP, selang beberapa saat saudara JUMALI, saksi dan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ diamankan di Kantor Satlantas Polres Rembang.

- l) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berjalan dari barat ke timur sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW berhenti di depan 2(dua) KBM yang berhenti searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584- UJ karena APIL menyala merah, selanjutnya KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului dari kanan 2(dua) KBM tersebut, dan secara bersamaan saksi mendahului dari kanan SPM Honda Beat K-4325- UW belok ke kanan(selatan) dikarenakan APIL sudah menyala hijau.
- m) Bahwa bentuk garis marka jalan saat di TKP saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului 2(dua) KBM Yang tidak saksi ketahui identitasnya yang berhenti di depan nya adalah marka lurus ganda.
- n) Bahwa saksi melihat saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului 2(dua) KBM yang berhenti searah di depan nya APIL menyala merah dan pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ hendak menerobos lampu

merah tersebut, namun saat dikanan KBM yang saksi dahului APIL menyala kuning selanjutnya menyala hujau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang berhenti di depan 2(dua) KBM tersebut berjalan belok ke kanan hingga tertabrak KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ.

- o) Bahwa jarak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW saat belok ke kanan sekitar 1 (satu) meter.
- p) Bahwa pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ sebelum terjadinya tabrakan dengan SPM Honda Beat K-4325-UW, KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ tidak menghindar dan tidak melakukan pengereman.
- q) Bahwa cress point/ titik tabrak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW berada di badan jalan beraspal sebelah selatan marka jalan lurus ganda.
- r) Bahwa saat terjadinya tabrakan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mengenai bagian kiri tengah sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW mengenai stang kanan.
- s) Bahwa tidak tahu secara pasti kecepatan KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dan SPM Honda Beat K-4325-UW, yang saksi ketahui KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ

berjalan dengan kecepatan sedang, sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW berjalan dengan kecepatan pelan.

- t) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 1(satu) korban yaitu pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW.
- u) Bahwa korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW mengalami luka patah tangan, sadar dan dirawat di RSUD Dr. R. Soetrasno Rembang, selanjutnya saksi diberitahu oleh Anggota Satlantas Polres Rembang bahwa korban telah meninggal dunia.
- v) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi bersama saudara JUMALI dan warga sekitar TKP berusaha menolong korban dan menepikan ditepi jalan sebelah utara, selanjutnya korban di bawa ke RSUD Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang melintas di TKP.
- w) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mengalami kerusakan lecet pada bagian body sebelah kiri tengah sedangkan saksi tidak tahu kerusakan SPM Honda Beat K-4325-UW.
- x) Bahwa jalan arus lalu lintas sedang, jalan Cor beton, lurus, halus, kering, terdapat persimpangan 3(tiga) yang dikendalikan APIL, terdapat garis marka tengah lurus ganda,

terdiri dari 2(dua) jalur dan 4(empat) lajur, tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk.

- y) Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV tentang kejadian laka lantas tersebut dimaksud diatas, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2) Saksi BUDI SLAMET RIYADI Bin SOUJUD KUSMIN (Alm)

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa ;
- b) Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan umum termasuk tanah Ds. Kabongan Lor Kec. Rembang Kab. Rembang.
- c) Bahwa saksi adalah suami sah dari korban DENY ARIAWATI (Sebagai ahli waris) ;
- d) Bahwa KBMHino Bus Widji Lestari untuk No. Pol tidak tahu dengan SPM Honda Beat untuk No. Pol tidak tahu.
- e) Bahwa Istri sah saksi yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut bernama DENY ARIAWATI, TTL : Rembang, 04 Desember 1976, 46 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah

Tangga, Alamat : Ds. Mondoteko Rt 03 Rw 04 Kec. Rembang
Kab. Rembang.

- f) Bahwa Istri sah saksi yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) tersebut sebagai pengemudi SPM Honda Beat untuk No. Pol tidak tahu.
- g) Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) unit SPM Honda Beat K-4325-UW beserta STNKnya, saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut adalah yang di kemudikan Istri sah saksi yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) terlibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang.
- h) Bahwa tidak tahu identitas KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- i) Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Istri sah Saksi yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) adalah KBM Hino Bus Widji Lestari dan No. Polnya saksi tidak tahu ;
- j) Bahwa Istri sah saya yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) pada waktu itu sendirian dari rumah ibu mertua saksi di Ds. Tanjungsari Rembang dari arah barat menuju ke timur di SMP 2 Rembang hendak menjemput Anak saksi yang bernama NUR LINTANG NUGRAHA.

- k) Bahwa diberitahu oleh petugas IGD RSUD Rembang dari Handphone Istri saksi menghabari Istri kecelakaan posisi Istri di RSUD Rembang, posisi waktu itu saksi di Semarang sedang bekerja sebagai ojek online.
- l) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Istri sah saksi yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) mengalami luka patah bahu dan patah lengan dan patah dada rusuk, dan dirawat di RSUD Dr. R Soetrasno Rembang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib Istri sah saksi di rujuk ke Dr. SOETOMO Surabaya namun di tengah perjalanan tepatnya di Kota TUBAN Jawa Timur Istri sah saksi kondisinya ngedrop atau penurunan kesadaran kemudian di larikan ke RSUD Dr. Koesma Tuban dan meninggal dunia saat perjalanan ke RSUD Dr. Koesma Tuban.
- m) Bahwa tidak ada selain Istri sah saksi yang menjadi korban atas kejadian laka lantas tersebut.
- n) Bahwa Saksi dilahirkan di Kel. Mugasari Kota Semarang pada tanggal 11 Oktober 1974 dari seorang ayah yang bernama SOEJUD KOSMIN (Alm) dan seorang Ibu yang bernama SRI WAHYUNI (Alm), saksi anak ke enam dari 9 (Sembilan) bersaudara, Pada tahun 2004 saksi menikah dengan Saudari DENY ARIAWATI (Alm) dan dikaruniai 1

(satu) orang anak yang bernama NUR LINTANG NUGRAHA, sehari-hari saksi bekerja sebagai Ojek online di Semarang dan Istri sah saksi berkerja jualan kuliner makanan online di rumah yang beralamat diDs. Mondoteko Rt. 03/Rw. 04 Kec. Rembang Kab. Rembang.

o) Bahwa pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Istri sah saksi, (keluarga terdakwa) sudah datang kerumah saksi untuk takziah dan mengucapkan bela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga saksi sebesar Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah).

p) Bahwa Saksi dan keluarga besar saksi sudah ikhlas atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang menyebabkan Istri sah saksi yang bernama DENY ARIAWATI (Alm) meninggal dunia, saksi sudah ikhlas dan menganggap semua itu musibah dari Allah SWT, dan bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan sebagaimana surat pernyataan yang dibuat bersama dan diteken antara lain oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi KADIS Bin SUKARDI (Alm)

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa ;

- b) Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang.
- c) Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara KBM Hino Bus Widji Lestari No.Pol tidak tahu dengan SPM Honda Beat No.Pol tidak tahu.
- d) Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ beserta STNKnya dan SPM Honda Beat K- 4325-UW beserta STNKnya, saksi membenarkan bahwa kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang.
- e) Bahwa saksi mengetahui sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut, pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengemudikan KBM Toyota Avanza No.Pol Lupa berhenti di TKP terjadinya laka lintas tersebut karena lampu APIL menyala merah.
- f) Bahwa tidak tahu identitas pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ yang saksi tahu pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ seorang laki-laki dewasa.

- g) Bahwa pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ membawa penumpang yang saksi tidak ketahui jumlah serta identitasnya.
- h) Bahwa tidak tahu identitas pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW yang saksi tahu pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW seorang perempuan dewasa.
- i) Bahwa setelah ditunjukkan foto seorang yang bernama DENY ARIAWATI Binti DJUMARI(Alm), 46 Tahun, Islam, Mengurus rumah tangga, Alamat Desa Mondoteko Rt 03 Rw 04 Kec. Rembang Kab. Rembang, membenarkan adalah pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW yang terlibat kecelakaan lalu lintas .
- j) Bahwa pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW sendirian tidak membawa penumpang.
- k) Bahwa secara singkat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebagai berikut semula saksi mengemudikan KBM Toyota Avanza No.Pol lupa dari bengkel tempat saksi bekerja hendak test drive ke arah timur, sesampainya di TKP di persimpangan 3(tiga) saksi berhenti karena APIL menyala merah selanjutnya saksi melihat KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dari kaca spion tengah sedang mendahului dari kanan 2(dua) KBM yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berhenti di sebelah kanan dari KBM yang saksi

kemudian, selanjutnya APIL menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW tertabrak KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ hingga jatuh, selanjutnya saksi menepikan KBM yang saksi kemudian dan berusaha menolong korban kemudian saksi melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Anggota Satlantas yang bernama Pak JAFAR.

- l) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berjalan dari barat ke timur sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW berhenti di depan 2 (dua) KBM yang berhenti searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ karena menyala merah, selanjutnya KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului dari kanan 2 (dua) KBM tersebut, dan secara bersamaan saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului dari kanan SPM Honda Beat K-4325-UW belok ke kanan (selatan) dikarenakan APIL sudah menyala Hijau.
- m) Bahwa bentuk garis marka jalan saat di TKP saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului 2 (dua) KBM yang tidak saksi ketahui identitasnya yang berhenti di depan adalah marka lurus ganda.
- n) Bahwa saksi melihat saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului 2 (dua) KBM yang berhenti searah di depan saksi APIL menyala merah dan pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ hendak menerobos lampu

merah tersebut, namun saat dikanan APIL yang menyala kuning selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang berhenti di depan 2(Dua) KBM tersebut berjalan belok ke kanan hingga tertabrak KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ.

- o) Bahwa Crash point/titik tabrak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW berada di badan jalan sebelah selatan marka jalan lurus ganda.
- p) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mengenai bagian kiri tengah sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW mengenai stang kanan.
- q) Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kecepatan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dan SPM Honda Beat K-4325-UW, yang saya tahu KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berjalan dengan kecepatan tinggi, sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW dengan kecepatan pelan.
- r) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ ditepikan ditepi jalan sebelah utara di timur TKP sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW beserta pengemudinya tergeletak di badan jalan sebelah selatan marka tengah jalan
- s) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 1(Satu) orang korban yaitu pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW.

- t) Bahwa tidak tahu luka yang dialami korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW, yang saksi tahu saat di TKP korban dalam keadaan tidak sadar, dan dirawat di RSUD Dr. R. Soetrasno Rembang, selanjutnya saya mendapat kabar dari guru SMP 2 Rembang yang bernama Pak AGUNG korban telah meninggal dunia.
- u) Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi bersama dengan pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dan krew KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berusaha menolong korban dan menepikannya di tepi jalan sebelah utara, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang melintas di TKP.
- v) Bahwa tidak tahu kerusakan dari KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dan SPM Honda Beat K-4325-UW.
- w) Bahwa jalan arus lalu lintas sedang, jalan Cor beton, lurus, halus, kering, terdapat persimpangan 3(tiga) yang dikendalikan APIL, terdapat garis marka tengah lurus ganda, terdiri dari 2(dua) jalur dan 4(empat) lajur, tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk ;
- x) Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV tentang kejadian laka lantas tersebut dimaksud diatas, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini adalah maju sendiri tanpa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- 2) Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini terdakwa akan menghadapi sendiri tanpa menggunakan bantuan hukum meskipun disediakan oleh penyidik, karena segala yang terdakwa lakukan adalah terdakwa sendiri yang mengetahui bukan pihak lain, meskipun pemeriksaan ini tanpa didampingi penasehat hukum maka tetap sah demi hukum.
- 3) Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dan ada vonis dari Pengadilan Negeri Rembang atas kasus penggelapan semen yang terdakwa lakukan pada tahun 2005.
- 4) Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan umum termasuk Ds. Kabongan Lor Kec. Rembang Kab. Rembang.
- 5) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan SPM Honda Beat warna hitam No. Pol tidak tahu.

- 6) Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ beserta STNKnya dan SPM Honda Beat K-4325-UW beserta STNKnya, Terdakwa membenarkan bahwa kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib Di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang.
- 7) Bahwa terdakwa mengalami sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa adalah pengemudi KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584- UJ dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sedang mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ.
- 8) Bahwa terdakwa membawa seorang kernet yang bernama IMAM, 30 Tahun, Islam, Swasta, Alamat Lasem Rembang dan seorang kondektur yang bernama KAMIM, 52 Tahun, Islam, Swasta, Alamat Lamongan dan membawa penumpang yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya.
- 9) Bahwa terdakwa tidak tahu identitas pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW, yang Terdakwa tahu pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW seorang perempuan dewasa.
- 10) Bahwa pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW sendirian tidak membawa penumpang.

11) Bahwa cerita singkat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah semula Terdakwa mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dengan membawa 2 (dua) orang krew bus yaitu seorang kernet yang bernama IMAM dan kondektur yang bernama KAMIM berangkat dari Terminal Terboyo Semarang pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan mencari penumpang sampai Terminal Bungurasih Surabaya, sesampainya di TKP searah di depan Terdakwa terdapat 2 (dua) KBM yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sedang berhenti selanjutnya Terdakwa mendahului dari kanan 2 (dua) KBM tersebut, dan saat mendahului dari kanan Terdakwa menabrak SPM Honda Beat K-4325-UW yang saat itu belok kekanan hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa menepikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dipinggir jalan sebelah utara selanjutnya Terdakwa berusaha menolong korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW dan membawanya ke RSU Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang saat itu melintas di TKP, selang beberapa saat Terdakwa dan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ diamankan di Kantor Satlantas Polres Rembang.

12) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ berjalan dari barat ke timur sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW berhenti di depan 2 (dua) KBM yang berhenti searah di depan Terdakwa,

selanjutnya Terdakwa mendahului dari kanan 2 (dua) KBM tersebut, dan secara bersamaan saat Terdakwa mendahului dari kanan SPM Honda Beat K-4325-UW belok ke kanan (selatan).

13) Bahwa garis marka jalan saat di TKP saat saya mendahului 2 (dua) KBM yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya yang berhenti searah di depan Terdakwa sadalah marka lurus ganda.

14) Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu dan mengerti peraturan lalu lintas bahwasannya marka lurus ganda tidak boleh mendahului dari kanan.

15) Bahwa jalan terbuat dari cor beton, lurus, halus, terdapat persimpangan tiga yang dikendalikan APIL (Alat Penujuk Isyarat Lalu Lintas), dan Terdakwa sering melintas di TKP hampir setiap hari.

16) Bahwa Terdakwa mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ hendak mendahului 2 (dua) KBM yang berhenti searah di depan Terdakwa, Terdakwa melihat APIL (Alat Penujuk Isyarat Lalu Lintas) menyala merah selanjutnya Terdakwa mendahului dari kanan hendak menerobos lampu merah tersebut, namun saat dikanan KBM yang Terdakwa dahului APIL (Alat Penujuk Isyarat Lalu Lintas) menyala kuning selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang berhenti di depan 2 (dua) KBM tersebut berjalan belok ke kanan dan tertabrak KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ.

- 17) Bahwa jarak KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW saat belok ke kanan yaitu sekitar 2(dua) meter.
- 18) Bahwa sudah berusaha menghindar ke kanan dan melakukan pengereman namun KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ masih menabrak SPM Honda Beat K-4325-UW.
- 19) Bahwa saat Terdakwa mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ tetap mendahului dari kanan di marka jalan lurus ganda walaupun Terdakwa sudah tahu peraturan lalu lintas yang mengatur hal tersebut karena Terdakwa ingin menerobos lampu APIL (Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas) menyala merah karena Terdakwa mengejar KBM Bus Sinar Mandiri No. Po tidak tahu yang berjalan searah di depan Terdakwa agar mendapatkan penumpang.
- 20) Bahwa cara mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584- UJ mendahului dari kanan di marka jalan lurus ganda dan hendak menerobos APIL (Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas) menyala merah dapat membahayakan Terdakwa sendiri, penumpang KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang Terdakwa bawa dan pengguna jalan yang lain.
- 21) Bahwa cress point/ titik tabrak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW berada Yaitu dibadan jalan sebelah selatan marka jalan lurus ganda.

- 22) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang Terdakwa kemudikan mengenai bagian kiri tengah sedangkan SPM Honda Beat K- 4325-UW mengenai stang kanan. Terdakwa menerangkan bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ Terdakwa mengemudi dengan kecepatan sekitar 50 (Lima puluh) Km/Jam dan masuk gigi persenelleng 4 (empat) sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW berjalan dengan kecepatan pelan;
- 23) Bahwa posisi akhir KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ saya tepikan ditepi jalan sebelah utara di timur TKP sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW beserta pengemudinya tergeletak dibadan jalan sebelah selatan marka tengah jalan.
- 24) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 1 (satu) orang korban yaitu pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW.
- 25) Bahwa korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW mengalami luka patah bahu kanan, memar pergelangan tangan kanan, sadar dan dirawat di RSUD Dr. R Soetrasno Rembang, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Anggota Satlantas Polres Rembang meninggal dunia saat perjalanan dirujuk ke RS Surabaya.
- 26) Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa berusaha menolong korban dan menepikannya ditepi jalan

sebelah utara, selanjutnya Terdakwa meminta pertolongan KBM Ambulance yang melintas di TKP, selanjutnya saya turut mengantar korban ke RSUD Rembang, dan setelah mengetahui korban meninggal dunia di saya memberi tahu pengurus PT. Widji Lestari dan keluarga untuk datang ke keluarga korban.

27) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan lecet bodi kiri sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW saya tidak tahu kerusakannya, yaitu arus lalu lintas sedang dan cuaca cerah dan panas.

28) Bahwa sudah bisa mengemudikan KBM (Kendaraan bermotor) sejak Tahun 2003 dan saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa memiliki SIM BI Umum keluaran Satpas Gresik dan masih berlaku sampai dengan Tahun 2025.

29) Bahwa KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ adalah milik PT. Widji Lestari.

30) Bahwa terdakwa membenarkan rekaman CCTV tentang kejadian laka lantas tersebut dimaksud diatas, yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan ;

31) Bahwa merasa sedih dan merasa menyesal serta bersalah atas kecelakaan lalu lintas tersebut serta saya merasa kasihan kepada keluarga korban.

32) Bahwa keluarga terdakwa sudah sudah datang kerumah Bpk. BUDI (suami / ahli waris korban) untuk takziah dan

mengucapkan bela sungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga Bpk. BUDI (suami / ahli waris korban) sebesar Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah).

33) Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

4. Bukti-Bukti

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Unit Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ
- b. 1 (Satu) Lembar STNK KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ a.n. PT. SETIJOHADJI MADJU LESTARI, No.STNK 13526267.F, Noka MJEAK8JRKDJF13484, Nosin J08EUHJ13682 masa berlaku 11- 04-2028; Dikembalikan kepada Sdr. ISWAHYUDI, S.Ag. alamat Kelurahan Beru Rt. 03 / 03 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan ;
- c. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat nopol K-4325-UW
- d. 1 (Satu) Lembar STNK SPM Honda Beat nopol K-4325-UW a.n. DENY ARIAWATI No. STNK 05653293.G Noka MH1JM9130PK086148 Nosin JM91E3086447, masa berlaku : 12-07-2028;
- e. 1 (Satu) Lembar SIM C a.n. DENY ARIAWATI, No.SIM 761214390078, Pengeluaran Satpas Polres Rembang, masa berlaku : 04-12-2023; Dikembalikan kepada Sdr. BUDI SLAMET RIYADI alamat Ds. Mondoteko Rt. 03 / 04 Kec. Rembang Kab. Rembang ;

- f. 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum a.n. JUMALI, No.SIM 1554-7312-000084, Pengeluaran Satpas Polres Gresik, masa berlaku 08-01-2025 ; Dikembalikan kepada Sdr. JUMALI Bin SARI (Alm).

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dari terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ *Sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia* ”. sebagaimana Surat Dakwaan yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun. 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan KUHP ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN dan dipidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dengan

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;

c. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ
- 2) 1 (Satu) Lembar STNK KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584- UJ a.n. PT. SETIJOHADJI MADJU LESTARI, No. STNK 13526267.F, Noka MJEAK8JRKDJF13484, Nosin J08EUHJ13682 masa berlaku 11- 04-2028; Dikembalikan kepada Sdr. ISWAHYUDI, S.Ag. alamat Kelurahan Beru Rt. 03 / 03 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan;
- 3) 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat nopol K-4325-UW
- 4) 1 (Satu) Lembar STNK SPM Honda Beat nopol K-4325-UW a.n. DENY ARIAWATI No. STNK 05653293.G Noka MH1JM9130PK086148 Nosin JM91E3086447, masa berlaku: 12-07-2028
- 5) 1 (Satu) Lembar SIM C a.n. DENY ARIAWATI, No.SIM 761214390078, Pengeluaran Satpas Polres Rembang, masa berlaku: 04-12-2023; Dikembalikan kepada Sdr. BUDI SLAMET RIYADI alamat Ds. Mondoteko Rt. 03 / 04 Kec. Rembang Kab.Rembang ;
- 6) 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum a.n. JUMALI, No.SIM 1554-7312- 000084, Pengeluaran Satpas Polres Gresik, masa berlaku 08-01-2025 ; Dikembalikan kepada Sdr. JUMALI Bin SARI (Alm)

- d. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah)

6. Pembelaan Terdakwa

Kata *pledoi* berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Plidoi* yang berarti pembelaan. Menurut J.C.T Simorangkir, *pledoi* adalah pembelaan yang diucapkan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berisi tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum serta hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya. Dasar hukum *pledoi* adalah Pasal 182 Ayat 1 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.”

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia
- b. Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban;
- b. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

7. Pertimbangan hakim

Pengertian Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi- saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kelalaiannya, undang-undang tidak memberikan definisi secara jelas, tetapi Majelis Hakim berpedoman pada pendapat para sarjana seperti Mr. J. E. Jonker dan Mr. Hazewinkel Suringa, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld/culpa*), maka diisyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya ketidak hati-hatian pada si pelaku;
2. Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan dengan hukum (*wedderrectelijk*);
3. Sipelaku harusnya mengerti/dapat menduga-duga/membayangkan akibat- akibat yang timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah : “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harga benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa bermula terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) mengemudikan KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ dengan membawa 2 (dua) orang krew bus yaitu saksi ACHMAD MINAN Bin SUNARI sebagai kernet dan kondektur yang bernama KAMIM dengan penumpang kurang lebih 15 orang berangkat dari terminal Terboyo Semarang pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan tujuan mencari penumpang lagi untuk sampai terminal Bungurasih Surabaya;
- b. Bahwa sekira jam 12.30 wib sesampainya di TKP (di Ruas Jalan Nasional turut tanah Ds. Kabongan lor Kec. Rembang, Kab. Rembang)yang terdapat persimpangan jalan dan ada lampu APILL (Alat pemberi isyarat lalu lintas bus) / lampu trafight Light / lampu bangjo, KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ yang disopiri terdakwa berjalan dari arah barat ke timur, searah di depan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ terdapat 2 (dua) KBM yang sedang berhenti menunggu lampu merah, terdakwa juga melihat APIL (Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas) menyala merah selanjutnya terdakwa mendahului mengambil arah kanan hendak menerobos lampu merah tersebut melewati marka jalan garis kuning lurus ganda (marka jalan garis tak putus-putus) dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam masuk gigi perseneling 4, namun saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dikanan marka garis lurus ganda dan dikanan KBM yang terdakwa dahului, APIL (Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas) menyala kuning

selanjutnya menyala hijau sehingga SPM Honda Beat K-4325-UW yang dikendarai oleh korban DENY ARIAWATI (perempuan 46 th) yang berhenti di depan 2 (dua) KBM tersebut berjalan belok ke kanan dan kemudian tertabrak / terserempet KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ, hingga jatuh dari SPM dan kepalanya membentur jalan, selanjutnya terdakwa JUMALI menepikan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ di pinggir jalan sebelah utara;

- c. Bahwa selanjutnya saksi MINAN bersama dengan terdakwa JUMALI menolong korban pengemudi SPM Honda Beat K-4325-UW dan membawanya ke RSUD Dr. Soetrasno Rembang dengan bantuan KBM Ambulance yang saat itu melintas di TKP, selang beberapa saat terdakwa JUMALI, saksi MINAN dan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ diamankan di Kantor Satlantas Polres Rembang ;
- d. Bahwa bentuk garis marka jalan saat di TKP saat KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mendahului 2 (dua) KBM yang berhenti di depannya adalah marka garis kuning lurus ganda tak putus-putus ; yang seharusnya tidak boleh untuk dilanggar atau dilewati ;
- e. Bahwa jarak antara KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW saat belok ke kanan sekitar 1 (satu) meter ;

- f. Bahwa terdakwa sopir KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ sebelum terjadinya tabrakan dengan SPM Honda Beat K-4325-UW, terdakwa tidak melakukan upaya menghindar dan tidak melakukan pengereman ; dengan data dukung setelah cek lapangan sekitar 1 jam pasca tabrakan di TKP oleh petugas Lantas Polres Rembang tidak ditemukan jejak pengereman diaspal;
- g. Bahwa cress point/ titik tabrak antara KBMHino Bus Widji Lestari S- 7584-UJ dengan SPM Honda Beat K-4325-UW di TKP berada di badan jalan beraspal sebelah selatan marka jalan lurus ganda ;
- h. Bahwa saat terjadinya tabrakan KBM Hino Bus Widji Lestari S-7584-UJ mengenai bagian kiri tengah sedangkan SPM Honda Beat K-4325-UW mengenai stang kanan.
- i. Bahwa kondisi di TKP jalan arus lalu lintas sedang, jalan Cor beton, lurus, halus, kering, terdapat persimpangan 3 (tiga) yang dikendalikan APIL, terdapat garis marka tengah lurus ganda, terdiri dari 2 (dua) jalur dan 4 (empat) lajur, tempat kejadian dekat dengan pemukiman penduduk ;
- j. Bahwa terdakwa kurang melakukan upaya secara maksimal untuk menghindari terjadinya tabrakan tersebut, yaitu antara lain : terdakwa sudahtahu / melihat lampu APILL menyala merah masih pula berusaha / berupaya diterobos, tak mau antri berhenti dibelakang KBM KBM lainnya yang berhenti menunggu lampu merah, dengan alasan mengejar jam kedatangan diterminal

Bungurasih Surabaya ; terdakwa melanggar marka jalan garis kuning lurus ganda (marka jalan garis tak putus-putus) ; tak ada pula upaya terdakwa menghindari atau mengerem KBM ketika terjadi crash dengan korban yang mengendarai SPM Honda Beat K-4325-UW ;

- k. Bahwa tabrakan/ laka lantas tersebut mengakibatkan korban DENY ARIAWATI Binti (Alm) DJUMARI (perempuan 46 th) mengalami / pada pemeriksaan fisik korban pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 jam
- l. 12.50 wib, bertempat di ruang IGD RSUD. Dr. Soetrasno Rembang, didapatkan : Keadaan umum kesakitan, sadar, tekanan darah 95 / 76 ml Hg, nadi 89 kali permenit, pernapasan 25 kali permenit, suhu badan 36,7°C, Glasgow coma Scale 15, Ditemukan luka lecet dan nyeri pada daerah dada, Ditemukan luka robek dengan ukuran garis tengah kurang lebih 1 cmx 0,5 cm pada daerah lengan bawah bagian luar, Atas pertimbangan teknis medis, korban dirujuk ke RSUD Dr.R.KOESMA Tuban pada tanggal 9 September 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310

ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.²⁸

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia
- b. Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban;
- b. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

8. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus:

- a. Menyatakan Terdakwa JUMALI Bin SARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan

²⁸ Mukti Arto, 2024, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia“, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584-UJ ;
 - 2) 1 (Satu) Lembar STNK KBM Hino Bus Widji Lestari nopol S-7584- UJ a.n. PT. SETIJOHADJI MADJU LESTARI, No.STNK 13526267.F, Noka MJEAK8JRKDJF13484, Nosin J08EUHJ13682 masa berlaku 11- 04-2028 ; Dikembalikan kepada Sdr. ISWAHYUDI, S.Ag. alamat Kelurahan Beru Rt. 03 / 03 Kec. Sarirejo Kab. Lamongan ;
 - 3) 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat nopol K-4325-UW;
 - 4) 1 (Satu) Lembar STNK SPM Honda Beat nopol K-4325-UW a.n. DENY ARIAWATI No.STNK 05653293.G Noka MH1JM9130PK086148 Nosin JM91E3086447, masa berlaku : 12-07-2028;

- 5) 1 (Satu) Lembar SIM C a.n. DENY ARIAWATI, No.SIM 761214390078, Pengeluaran Satpas Polres Rembang, masa berlaku: 04-12-2023; Dikembalikan kepada Sdr. BUDI SLAMET RIYADI alamat Ds. Mondoteko Rt. 03 / 04 Kec. Rembang Kab. Rembang ;
- 6) 1 (Satu) Lembar SIM B1 Umum a.n. JUMALI, No.SIM 1554-7312-000084, Pengeluaran Satpas Polres Gresik, masa berlaku 08-01-2025; Dikembalikan kepada Sdr. JUMALI Bin SARI (Alm)
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

9. Analisis Penulis

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan

delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dandi dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan *Negatif-Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik karena:

- a. Disebut *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis

dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.²⁹

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

²⁹ Lamintang, 2010, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 20

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia putusan nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg Sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti, Yang didasarkan pada Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
2. Dalam putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Rbg. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti materiil, dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan

perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

B. Saran

1. Menurut penulis Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formiil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hendaknya Hakim harus berdasarkan dua alat bukti yang sah yang kemudian dari kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN DAN HADIST

Departemen Agama RI, 2019, *Al Quran dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Media, Bandung

BUKU

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta

Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung

Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, 2003, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi jilid 1 edisi ketiga*, Terjemahan Fidel Miro, Erlangga, Jakarta

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung

F.D. Hobbs, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalulintas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

J. Robert Palandeng Jr, dkk, 1993, *Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Lalu Husni, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lamintang, 2010, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Mukti Arto, 2024, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. AbdoelDjamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Bandung
- W.J.S. Poerwardaminata dan Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

- Bhakti Satriya Perdana Sugiyanto dan Gunarto, 2018, Peran Satlantas Polres Rembang Dalam Menanggulangi Tingginya Kecelakaan Akibat Parkir

Liar (Studi Kasus di Kabupaten Rembang), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1

Eka Swaputri, 2009, “Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja (Studi Kasus di PT. Jamu Air Mancur)”, *Skripsi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang*, Semarang

I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2010, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19

Imaning Yusuf, 2013, Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 2

Mukhammad H. Saputra, 2016, Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, *Medika Majapahit*, Vol. 8, No. 2

Lain-lain

Dian Dwi Jayanti, S.H., “Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d>

<https://kbbi.web.id/analisis>

